



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi Umat Islam yang mampu secara syariat Islam, serta infak dan sedekah merupakan pengamalan ibadah yang dianjurkan dalam syariat Islam;
- b. bahwa zakat, infak dan sedekah yang bersumber dari Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Aparatur Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 450.12/3302/BJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat perlu melakukan Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/37/Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2021 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 668);
11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto;

12. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/27/KEP/01.05/2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang Masa Kerja 2019-2024;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
2. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang;
3. Para Staf Ahli Bupati/Para Asisten Sekretaris Daerah/
Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Dinas/Bagian/
Direktur Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Magelang;
4. Direktur BUMD di Kabupaten Magelang;
5. Camat Se-Kabupaten Magelang; dan
6. Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Magelang.
- Untuk :
- KESATU : Melakukan Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang, dengan cara:
- a. berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang terkait dengan:
 1. pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Zakat, Infak, dan Sedekah kepada seluruh ASN, Pegawai BUMD, Perangkat Desa yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing; dan
 2. pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah bagi ASN, Pegawai BUMD, Perangkat Desa yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing.
 - b. mengajak dan mendorong ASN, Pegawai BUMD, Perangkat Desa yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing dengan penghasilan dalam 1 (satu) tahun telah mencapai nishab untuk menunaikan kewajibannya membayar zakat penghasilan.
- KEDUA : Pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur sebagai berikut:
- a. batas nishab sebesar 1/12 (seperduabelas) dari 85 gram (delapan puluh lima gram) harga emas (mengikuti harga emas pada saat zakat akan ditunaikan) atau penghasilan kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00/bulan (lima juta rupiah per bulan);
 - b. penghasilan setiap bulan antara lain berupa gaji bruto/penghasilan tetap (siltap), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), tunjangan sertifikasi bagi penerima sertifikasi, jasa pelayanan bagi penerima jasa pelayanan, tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan lain yang diterima;
 - c. besaran zakat adalah 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan bruto setiap bulan; dan
 - d. pemotongan zakat dapat diambilkan dari gaji/siltap, TPP, Tunjangan Sertifikasi, jasa pelayanan, atau tunjangan lainnya.

KETIGA : Bagi ASN, Pegawai BUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang beragama Islam dengan penghasilan perbulan belum mencapai nishab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a ditekankan untuk melaksanakan infak atau sedekah dengan besaran sebagai berikut:

a. Pejabat Struktural

NO	ESELON	BESARAN INFAK/SEDEKAH (Rp)
1.	II	100.000,00
2.	III	75.000,00
3.	IV	60.000,00
4.	V	45.000,00
5.	Guru Bersertifikasi	50.000,00

b. Pejabat Fungsional Tertentu

NO	JENJANG	BESARAN INFAK/SEDEKAH (Rp)
1.	Ahli Utama	100.000,00
2.	Ahli Madya	75.000,00
3.	Ahli Muda	60.000,00
4.	Ahli Pertama	45.000,00
5.	Pelaksana Lanjutan/Mahir	30.000,00
6.	Terampil	20.000,00
7.	Pemula	10.000,00

c. Non Struktural/Pelaksana

NO	GOLONGAN	BESARAN INFAK/SEDEKAH (Rp)
1.	I	10.000,00
2.	II	20.000,00
3.	III	30.000,00
4.	IV	40.000,00

d. PPPK

NO	JENJANG	BESARAN INFAK/SEDEKAH (Rp)
1.	Ahli Utama	100.000,00
2.	Ahli Madya	75.000,00
3.	Ahli Muda	60.000,00
4.	Ahli Pertama	45.000,00
5.	Pelaksana Lanjutan/Mahir	30.000,00
6.	Terampil	20.000,00
7.	Pemula	10.000,00

e. Kepala Desa dan Perangkat Desa

NO	JABATAN	BESARAN INFAK/SEDEKAH (Rp)
1.	Kepala Desa	15.000,00
2.	Sekretaris Desa	10.000,00
3.	Kasi/Kaur/Kadus	5.000,00

f. Karyawan BUMD

NO	JENJANG	BESARAN INFAK/SEDEKAH (Rp)
1.	Direktur Utama/Direktur	100.000,00
2.	Kepala Biro/ Kepala Bagian /Pimpinan Cabang	75.000,00
3.	Kepala Seksi/ Kasubbag/ Kepala Kantor Kas	60.000,00
4.	Karyawan Golongan III	40.000,00
5.	Karyawan Golongan II	30.000,00
6.	Karyawan Golongan I	20.000,00

KEEMPAT : Zakat, Infak dan Sedekah dibayarkan pada saat menerima penghasilan setiap bulan dengan mekanisme sesuai ketentuan dan selanjutnya disetorkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang melalui rekening:

NO	NAMA BANK	NOMOR REKENING
1.	Bank Bapas 69	B 167, B 205
2.	Bank BRI	3084-01-030708-53-6
3.	Bank Jateng	3-108-04126-8
4.	Bank Jateng Syariah	6063020439

KELIMA : Bagi ASN, Pegawai BUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa agar membuat surat pernyataan kesediaan membayar Zakat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Bupati ini.

KEENAM : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang agar:

- melakukan sosialisasi dan edukasi kepada ASN, Karyawan/pegawai BUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penyebaran informasi tentang Zakat, Infak dan Sedekah melalui berbagai media;
- merekap dan melaporkan perolehan Zakat, Infak dan Sedekah kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat setiap 3 (tiga) bulan;
- melaporkan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang meliputi pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD, dan Camat se Kabupaten Magelang setiap 6 (enam) bulan sekali;
- mempublikasikan perolehan dan pentasyarufan Zakat, Infak dan Sedekah melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial;
- dalam rangka perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang; dan
- melakukan koordinasi dengan Pimpinan Instansi Vertikal Kementrian/Lembaga yang berada di wilayah Kabupaten Magelang guna mengoptimalkan perolehan Zakat, Infak dan Sedekah terhadap pegawai/karyawan di instansinya masing-masing.

KETUJUH : Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Direktur RSUD, dan Direktur BUMD melaporkan perolehan Zakat, Infak dan Sedekah di lingkungan instansi masing-masing kepada Sekretaris Daerah C.q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KEDELAPAN : Camat melaporkan perolehan Zakat, Infak dan Sedekah di lingkungan instansi masing-masing serta perolehan Zakat, Infak dan Sedekah dari Kelurahan, Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang berada di wilayahnya kepada Sekretaris Daerah C.q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KESEMBILAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
INSTRUKSI BUPATI MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
OPTIMALISASI PENGUMPULAN
ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
MELALUI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN
MAGELANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
NIP/NIK*) :
Alamat :
No. HP :
Instansi :

menyatakan bahwa saya: *(pilih salah satu)*

1. **Bersedia** membayar Zakat sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) atau sebesar Rp..... (.....).
2. **Belum bersedia** membayar Zakat sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dikarenakan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Mengetahui
KEPALA PERANGKAT DAERAH/
KEPALA UNIT KERJA/
PIMPINAN BUMD/KEPALA DESA

.....
YANG MENYATAKAN,

.....
Nama dan tanda tangan

.....
Nama dan tanda tangan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI MAGELANG

ttd

ZAENAL ARIFIN

